

Bentuk-bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana = Judicial reviews a criminal case appeal to the highest court decision with reason judge's mistakes or a clear blunder

Margaretha Andreani , author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278010&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai alasan ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga alasan pengajuan peninjauan kembali ini sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsir.

<hr>

**ABSTRACT
**

Judicial review is a law attempt which is used to get alteration of judge decision which is generally couldn't be changed. The reason of judicial review has already regulated limitedly in the article 263 on the second paragraph of KKUHAP. One of the judicial reviews was in judge decision clearly showed the judge's mistakes or the clear blunder. For this reason, the regulation didn't give clarification about the limitation of what are the judge mistake or the clear blunder. So, the reason of judicial review often called as rubber which is multi interpretation.